



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya persetujuan bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten, dipandang perlu segera memberikan pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk menjamin kepastian yang berkesinambungan antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2017, dan untuk kelancaran pelaksanaan serta penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2017 dan Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 DAN PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Klaten.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah TAPD Kabupaten Klaten
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah RAPBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2017.
11. Perencanaan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 adalah proses perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara, serta Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah pada RAPBD Tahun Anggaran 2017.

12. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
14. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah DPA kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2017.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten yang melaksanakan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu yang selanjutnya disingkat SKPD Pengampu adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyusun KUA/PPAS, RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.
18. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/KPA adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD yang melaksanakan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.
19. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 yang selanjutnya disingkat SKPD Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016.
20. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

22. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah PPKom kegiatan yang dilaksanakan SKPD Tahun Anggaran 2016.
24. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah PPTK pada kegiatan yang dilaksanakan SKPD Tahun Anggaran 2016.
25. Staf Teknis adalah pegawai SKPD yang membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kepastian tentang proses perencanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, dalam masa transisi perubahan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. untuk mewujudkan kelancaran penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017
- b. untuk mewujudkan kelancaran penyusunan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016;
- c. untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh lembaga pemeriksa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perencanaan APBD Tahun Anggaran 2017 meliputi :
 - a. penyusunan KUA/PPAS Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - c. penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017;
 - d. penyusunan DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - e. penunjukan SKPD Pengampu.

- (2) Ruang lingkup laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 meliputi :
- a. Laporan keuangan SKPD dibuat dalam bentuk :
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Laporan Operasional (LO);
 3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 4. Neraca;
 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 - b. Khusus RSUD selain membuat laporan sebagaimana ayat (2) huruf a juga membuat laporan dalam bentuk :
 1. Laporan Arus Kas (LAK);
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2016 meliputi ;
 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 3. Laporan Operasional (LO);
 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 5. Neraca;
 6. Laporan Arus Kas (LAK);
 7. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
 - d. penetapan SKPD yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;

BAB IV

PERENCANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 5

- (1) TAPD menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017.
- (2) RAPBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun sesuai Perangkat Daerah yang berlaku Tahun 2017.
- (3) Penyiapan dan pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyusunan KUA/PPAS Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - b. penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - c. penyusunan dokumen RAPBD 2017;
 - d. penyusunan DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017.

- (4) Sebelum dilakukannya pengisian jabatan pada Perangkat Daerah, penyusunan KUA/PPAS, RKA dan DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan d dilaksanakan oleh SKPD Pengampu.
- (5) Pelaksanaan tugas SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud ayat (4) dipimpin oleh Kepala SKPD bersangkutan sebagai penanggungjawab.
- (6) Penunjukan SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) bertugas:
 - a. merencanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017, meliputi: penyusunan dokumen KUA/PPAS, RKA, dan DPA Perangkat Daerah Tahun 2017;
 - b. melaksanakan pembahasan RKA di tingkat TAPD dan di DPRD;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran Program Penyediaan Administrasi Perkantoran pada SKPD Pengampu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pengampu bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan tugas SKPD Pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berakhir setelah dilakukannya pengisian pejabat dan staf pada Perangkat Daerah yang berlaku Tahun 2017.

BAB V

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016

Pasal 8

- (1) SKPD pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 wajib menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan SKPD.
- (2) Pelaksanaan tugas SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai penanggungjawab.

- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelaporan aset, piutang pendapatan asli daerah dan laporan keuangan SKPD.
- (4) Laporan Aset sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk :
 - a. Laporan aset semesteran;
 - b. Laporan aset tahunan;
 - c. Laporan mutasi barang;
 - d. Laporan persediaan;
 - e. Laporan aset hasil rekonsiliasi
- (5) Laporan piutang pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk :
 - a. Laporan daftar piutang;
 - b. Laporan penyisihan piutang tak tertagih;
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam bentuk:
 - a. Laporan realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - d. Neraca;
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
- (7) Khusus RSUD selain membuat laporan sebagaimana ayat(2) juga membuat laporan dalam bentuk :
 - a. Laporan Arus Kas (LAK);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
- (8) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Penyimpan barang, Pengurus barang, dan staf teknis penyusun laporan keuangan SKPD.
- (9) Pejabat Struktural atau staf yang menjabat sebagai PPKom, PPTK, dan unsur pelaksana program kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2016 wajib membantu dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (10) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SKPD.
- (11) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Penunjukan SKPD Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016, PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Penyimpan barang, Pengurus barang, dan staf teknis penyusun laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (8) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 9

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 disusun oleh Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan SKPD koordinator SKPKD.
- (2) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud Pasal 14, SKPKD menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana ayat (2) meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Lebih (LP-SAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diselesaikan paling lambat 31 Maret 2017.
- (5) Hasil penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan LKPD.

BAB VI

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) LKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi dokumen awal pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas LKPD Tahun Anggaran 2016.

- (2) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) wajib memberikan pelayanan yang optimal, meliputi:
 - a. Menyiapkan dan menyajikan data yang diminta oleh auditor pada saat pemeriksaan;
 - b. Memberikan penjelasan secara lisan dan/atau tertulis kepada auditor;
 - c. Menyelesaikan secara menyeluruh atas temuan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), SKPD Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 dibantu oleh unsur pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (8) dan ayat (9).
- (4) Inspektorat Daerah bertugas selaku koordinator pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan.

BAB VII

PENGAWALAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 11

- (1) Penyusunan, pengawalan, pembahasan LKPD tahun Anggaran 2016 dilakukan oleh TAPD, SKPKD dan SKPD pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: pembahasan di tingkat TAPD, DPRD dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2016.

BAB VIII

FASILITASI

Pasal 12

- (1) TAPD memfasilitasi proses perencanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (2) Tim Penyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memfasilitasi proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, yang secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh SKPKD.

- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan rencana APBD Tahun Anggaran 2017;
 - b. memberikan saran, masukan dan solusi atas segala kendala, hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Pengampu;
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD Tahun Anggaran 2016;
 - b. memfasilitasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016;
- (5) Perangkat Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan tugas penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD dan/atau laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (6) Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5) meliputi:
 - a. penyediaan kebutuhan alat tulis kantor;
 - b. penyediaan kebutuhan makan dan minum rapat;
 - c. penyediaan kebutuhan perjalanan dinas;
 - d. penyediaan kebutuhan ruang kerja.
 - e. penyediaan kebutuhan sarana pendukung lain yang diperlukan.
- (7) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (5) dan ayat (6) menggunakan anggaran Program Penyediaan Administrasi Perkantoran pada Perangkat Daerah terkait.
- (8) SKPD Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 dan Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya secara bersama-sama mengawal pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB IX

SANKSI

Pasal 13

- (1) SKPD Pengampu penyusunan perencanaan yang tidak melaksanakan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat dikenai hukuman disiplin di bidang kepegawaian.
- (2) SKPD Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (12) yang tidak melaksanakan tugasnya dapat dikenai hukuman disiplin di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan ayat (12) yang tidak menjalankan tugasnya dapat dikenai hukuman disiplin di bidang kepegawaian.

(4) Pengenaan sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SALWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 64